



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/384 /IV.03/ HK / 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK (NON PNS)  
PADA PUSKESMAS PENERIMA HONORARIUM  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Tenaga Kontrak (Non PNS) pada Puskesmas Penerima Honorarium di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/39.1/IV.03/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tenaga Kontrak (Non PNS) pada Puskesmas Penerima Honorarium di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK (NON PNS) PADA PUSKESMAS PENERIMA HONORARIUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Tenaga Kontrak (Non PNS) pada Puskesmas Penerima Honorarium di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diploma sebesar @ Rp. 1.200.0000,- / bulan
- b. Sarjana (S-1) sebesar @ Rp. 1.300.0000,- / bulan

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/39.1/IV.03/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tenaga Kontrak (Non PNS) pada Puskesmas Penerima Honorarium di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B / / IV.03/ HK / 2022  
 TANGGAL :

DAFTAR TENAGA KONTRAK (NON PNS) PADA PUSKESMAS  
 PENERIMA HONORARIUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PUSKESMAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	FIRGIY ANITASARIY	RI BAKAUHENI	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
2.	DETA ZALVA MONICA	RI KETAPANG	DIPLOMA EMPAT (D4) KESEHATAN LINGKUNGAN
3.	DINDA FEBRI ARYANTI	RI KETAPANG	DIPLOMA TIGA (D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
4.	MARGARETHA SUSILOWATI	RI KETAPANG	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
5.	TITIN ELSA ANTIKA	RI SRAGI	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
6.	RUDI HARTONO	RI SRAGI	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
7.	RESTY AYU AGUSTINI	PALAS	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
8.	IKKE ASMAWATI	RI SIDOMULYO	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
9.	LUH GEDE AYU KUMALA DEWI	RI BUMIDAYA	DIPLOMA TIGA (D3) EKONOMI
10.	ARUM BUNGA CANTIKA.SDJ	RI PENENGAHAN	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
11.	DHEA AUMEYA	RI PENENGAHAN	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
12.	LULUK PELITA NINGRUM	RI RAJABASA	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
13.	DIKI AKROMAL	RI RAJABASA	DIPLOMA EMPAT(D4) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
14.	MULYA CUNDA RATU RESO	RI RAJABASA	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
15.	VERA RETNO ANGGRAENI	KALIANDA	DIPLOMA EMPAT (D4) KESEHATAN LINGKUNGAN
16.	TRISISKA MULIA SARI	KALIANDA	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
17.	MARTANIA	KALIANDA	SARJANA (S1) EKONOMI
18.	LINDA ARISKA	WAY URANG	SARJANA (S1) GIZI
19.	WIDHITIA SABDHAYU	WAY URANG	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT

20.	DEWI JUNAIDAH	WAY URANG	SARJANA (S1) EKONOMI
21.	DIAN WINDAYATI	WAY PANJI	SARJANA (S1) GIZI
22.	PRASTA PAMEILLA	WAY PANJI	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
23.	AGUSTIN SILVIANA	RI SIDOMULYO	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
24.	I NYOMAN HERMAWAN	CANDIPURO	DIPLOMA EMPAT (D4) KESEHATAN LINGKUNGAN
25.	MERTHA ARISTY NABELLA	CANDIPURO	SARJANA (S1) GIZI
26.	SELAMET SUNARDI	CANDIPURO	SARJANA (S1) EKONOMI
27.	AYU NUR AMALIA	RI KATIBUNG	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
28.	DWI OKTA PIANI	RI KATIBUNG	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
29.	PUTRI PERMATA SARI	RI KATIBUNG	SARJANA (S1) EKONOMI
30.	RESI YUDDHA DWI SANTIKA	TANJUNG AGUNG	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
31.	TIARA AZIZAH	MERBAU MATARAM	SARJANA (S1) EKONOMI
32.	ARISMA WATI	RI TALANG JAWA	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
33.	AYU NURMALINTANG	RI TALANG JAWA	SARJANA (S1) EKONOMI
34.	DEDEK EKA YUNIRA	RI TANJUNG BINTANG	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
35.	SARI ASTUTI	KARANG ANYAR	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
36.	LAURENSIA RESTANTIKA PUTRANTI	KARANG ANYAR	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
37.	YUNIFAH IFADIANI	NATAR	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
38.	REZA DESMAYANTI	BRANTI RAYA	SARJANA (S1) EKONOMI
39.	LABIQA SHOFFI SHABRINA	RI SUKADAMAI	SARJANA (S1) GIZI
40.	BUDI WIYONO	RI SUKADAMAI	DIPLOMA TIGA(D3) AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
41.	SUMARTI	RI SUKADAMAI	APOTEKER
42.	NADA TITIAN SARI	RI SUKADAMAI	DIPLOMA TIGA (D3) EKONOMI

43	ARNEDO CAHYA ROMANDA	HAJIMENA	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
----	-------------------------	----------	------------------------

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO